

## Analisis Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Serta Pengaruh Sukuk Terhadap Pasar Modal Syariah

<sup>1</sup>Faizah Hasibuan, <sup>2</sup>Faza Halillah, <sup>3</sup>Khairina Tambunan

[faizahhasibuan93@gmail.com](mailto:faizahhasibuan93@gmail.com), [fazahalillah8008@gmail.com](mailto:fazahalillah8008@gmail.com), [khairinatambunan@uinsu.ac.id](mailto:khairinatambunan@uinsu.ac.id)

<sup>1</sup>Mahasiswi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>2</sup>Mahasiswi Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>3</sup>Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

### ABSTRACT

*This research was made to analyze the developments that occur in Islamic bonds or known as sukuk and see whether this sukuk has a significant impact on Islamic capital, especially in Indonesia. In this study, researchers used descriptive qualitative methods. In this study, documentation studies were carried out in collecting data through observation and documentation. This research shows that sukuk has increased significantly, as of January 2022 based on the Sharia Bond Statistics Data of the Financial Services Authority has touched the figure of Rp. 35.02 Trillion. Meanwhile, the growth of sukuk every year has a significant impact on the development of the Islamic capital market. so that the existence of this sukuk has a positive impact on the capital market in Indonesia.*

**Keywords:** Sharia Bonds; Sukuk; Sharia Capital Market

### ABSTRAK

Penelitian ini dibuat guna menganalisis perkembangan yang terjadi pada obligasi syariah atau yang dikenal dengan nama *sukuk* serta melihat apakah *sukuk* ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar modal syariah khususnya di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan

dalam mengumpulkan data melalui observasi dan juga dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa *sukuk* mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terhitung per Januari 2022 berdasarkan Data Statistik Obligasi Syariah Otoritas Jasa Keuangan telah menyentuh angka Rp. 35,02 Triliun. Sedangkan pertumbuhan *sukuk* setiap tahunnya memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah. sehingga keberadaan *sukuk* ini memiliki dampak yang positif terhadap pasar modal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Obligasi Syariah; *Sukuk*; Pasar Modal Syariah

## **PENDAHULUAN**

Investasi merupakan satu dari banyaknya alokasi keuangan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Terdapat macam-macam jenis investasi salah satunya yaitu pasar modal. Saat ini, pasar modal tersedia tidak hanya konvensional tetapi sekarang telah tersedia juga pasar modal syariah. pada tanggal 3 Juli tahun 1997, PT. Danareksa Investment Management lahir sebagai pasar modal syariah pertama yang didirikan reksadana. Dan kemudian pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, *Jakarta IslamicIndex* (JII) menyusul PT. Danareksa Investment Management sebagai pasar modal syariah. Seperti yang dikemukakan oleh Fika (2013) terdapat tiga jenis produk yang diperkenalkan oleh reksadana syariah yaitu, saham syariah *Jakarta IslamicIndex*, dan *Sukuk* (obligasi syariah).

Sudah banyak negara muslim bahkan negara Barat dan Asia yang menerapkan *sukuk* dalam investasinya seperti Jerman, Inggris, UEA, Kuwait, Pakistan, Kanada, Qatar, bahkan negara tetangga kita seperti Singapura dan juga Malaysia dan masih banyak negara-negara di Asia yang sedang mengembangkan *sukuk* ini. Dan akan ada beberapa negara di Asia yang menyusul untuk menggunakan *sukuk* sebagai salah satu bentuk investasi syariah.

Di Indonesia sendiri, pelopor diterbitkannya *sukuk* adalah Indosat yaitu dengan diterbitkannya *sukuk mudharabah* sebesar Rp. 100.000.000.000; pada Oktober 2002 lalu. Pada saat itu jumlah obligasi syariah melebihi jumlah obligasi syariah yang ditawarkan, sehingga pihak Indosat menambah jumlah nominal *sukuk* yang ditawarkan yaitu ditambah menjadi Rp. 175 milyar. Kemudian satu tahun setelah itu tepatnya pada 28 Mei 2003 PT. Berlian Tenker menerbitkan *sukuk* dengan nilai yang sama dengan Indosat yaitu sebesar Rp. 175 milyar. Setelah itu PT. Bank Bukopin juga menerbitkan *sukuk mudharabah* dengan jumlah Rp. 45 milyar pada 10 Juli dengan tahun yang sama yaitu 2003. Lima hari setelahnya, PT. Bank Muamalat Indonesia dengan jumlah Rp 200 milyar. Disusul PT. Cilandra Perkasa dengan jumlah Rp. 60 milyar pada 26 September 2003. Kemudian di tanggal 31 Oktober 2003 PT. Bank Syariah Mandiri turut

menerbitkan dengan jumlah Rp. 200 milyar dan masih ada beberapa Bank lain yang menerbitkan obligasi syariah (Indah, 2010).

Kementrian Keuangan Indonesia menyatakan bahwa setelah diterbitkannya *sukuk* pertama kali di tahun 2002, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada *sukuk* setiap tahunnya. Namun, peningkatan yang sangat baik ini tidak dibarengi dengan jumlah dan frekuensi perdagangan obligasi syariah korporasi pada pasar sekunder (Menkeu Indonesia, 2012).

Peningkatan yang terjadi secara signifikan pada obligasi syariah pada tiap tahunnya membuka peluang-peluang obligasi ini untuk bisa dikembangkan lagi di Indonesia sebagai salah satu bentuk investasi yang tersedia. Ali Rama berpendapat dalam sebuah atikel karya Hanafie (2013), Sekretaris Jendral *Islamic Economic Forum for Indonesian Development*, seperti yang ditulis dalam *website detik.com*, sebagai negara yang memiliki populasi penduduk muslim pertama di dunia dan juga ekonomi pertama di Asia Tenggara, Indonesia sendiri memiliki peluang untuk menjadikan negara ini sebagai pusat keuangan Islam untuk kawasan Asia Tenggara bahkan jika dikelola dengan baik menjadi pusat keuangan Islam dunia bukanlah hal yang tidak mungkin di masa depan. Terkhusus lagi dalam memanfaatkan produk investasi syariah seperti *sukuk* sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan. Ali Rama juga mengatakan salah satu daya tarik yang dapat menarik investor dalam berinvestasi di Indonesia adalah banyak proyek-proyek infrastruktur melalui pembiayaan *sukuk* dan melihat kondisi perekonomian yang relatif terlihat baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pada tingkat *sukuk* yang ada di Indonesia selama 3 tahun terakhir mulai dari 2020 sampai dengan tahun 2022. Serta untuk melihat bagaimana dampak *sukuk* ini pasar modal syariah di Indonesia. Dan peneliti berharap agar penelitian yang di lakukan ini pada bisa dijadikan referensi para peneliti lain dan dapat menambah wawasan dalam menganalisis perkembangan obligasi syariah (*sukuk*).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Sukuk* (Obligasi Syariah)**

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Seluruh transaksi yang terjadi haruslah berlandaskan aturan-aturan hukum Islam karena dijelaskan bahwa transaksi merupakan wujud dari amal yang dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT. Dan kaidah-kaidah muamalah memperbolehkan transaksi-transaksi tersebut selama tidak ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkannya. Hal ini mengandung arti bahwa, seluruh transaksi-

transaksi yang terjadi boleh dilakukan atau dinyatakan sah selama tidak ada dalil Al-Quran atau pun Hadist yang melarangnya (Bapepam 2012).

*Sukuk* merupakan salah satu bentuk transaksi di pasar modal. *Sukuk* sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata “*sakk*’ atau yang berarti sertifikat ataupun dokumen. Dalam penelitiannya, Rusydiana (2012) menyebutkan bahwa menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI)*:

“*Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular project or special investment activity.*”

Menurut Peraturan Nomor IX.A.13 tahun 2009 tentang efek syariah, *sukuk* merupakan salah satu efek syariah berupa sertifikat bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan dapat mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi.

Dalam bahasa arab *sukuk* berasal dari kata “*shukuk*” yang memiliki bentuk jamak “*shakk*” yang jika di dalam ekonomi diartikan sebagai *legal instrument, deed, or check*. Pada dasarnya, obligasi adalah suatu surat hutang dalam istilah ekonomi konvensional. Namun demikian, terdapat perbedaan antara obligasi konvensional dan juga obligasi syariah. dalam sistem obligasi syariah ditetapkan menggunakan sistem bagi hasil, *margin* dan juga terdapat *fee*. Berbeda halnya dengan obligasi konvensional, dalam sistem ini digunakan yang namanya sistem bunga. Indah (2010) berpendapat bahwa *sukuk* ini sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu dijadikannya sebagai salah satu sumber pembiayaan pada negara, pengembangan sistem keuangan syariah, dijadikan sebagai alternatif instrumen investasi, serta menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan dana yang dimiliki masyarakat yang belum tersentuh oleh konvensional.

### **Perbedaan *Sukuk* (Obligasi Syariah) dan Obligasi Konvensional**

Dilihat dari segi prinsip perbedaan obligasi syariah (*sukuk*) dengan konvensional yaitu pada prinsip syariah yang menjadi landasan dalam obligasi syariah (*sukuk*). dan terdapat beberapa perbedaan karakter antara obligasi syariah (*sukuk*) dan obligasi konvensional, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Penerbitan**

Jika dilihat dari karakteristik penerbit, *sukuk* diterbitkan oleh pemerintah dan juga korporasi. Sama halnya dengan *sukuk*, obligasi juga diterbitkan oleh pemerintah dan juga korporasi.

## 2. Sifat Instrument

*Sukuk* merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset yang dimiliki. Sedangkan obligasi konvensional merupakan Instrumen dalam pengakuan utang.

## 3. Penghasilan

Dari penghasilan yang didapat, *sukuk* sendiri memiliki penghasilan dari Imbalan, bagi hasil, serta margin. Sedangkan pada obligasi konvensional, penghasilan didapat dari sistem bunga dan juga *capital gain*.

## 4. Jangka Waktu

Pada *sukuk*, jangka waktu yang diterapkan mulai dari jangka pendek smapi menengah. Sedangkan pada obligasi konvensional, jangka waktu investasinya menengah hingga panjang.

## 5. Underlying Asset

Pada *sukuk*, *underlying asset* sangat dibutuhkan, hal ini dilakukan agar pada *sukuk* tidak terjadi transaksi *money for money* dimana hal tersebut telah dikategorikan sebagai riba dan menjamin bahwa penerbitan nilai instrument investasinya sesuai atau sama besarnya dengan nilai aset yang tersedia. Sedangkan di sisi lain, obligasi konvensional tidak memerlukan *underlying asset*.

## 6. Pihak-pihak Terkait

Dari segi pihak yang saling terkait, dalam *sukuk* terdapat empat pihak yang terkait diantaranya yaitu Obligor itu sendiri, SPV, Investor serta *Trustee*. Sedangkan pada obligasi konvensional hanya Obligor atau *issuer* da juga Investor.

## 7. Price

Dari segi harga untuk *sukuk* dan obligasi konvensional sama-sama menggunakan *market price*.

## 8. Investor

Dari segi investasi, *sukuk* tidak hanya menerapkan prinsip Islami (syariah) namun juga prinsip konvensional. Sedangkan pada obligasi konvensional, investasi menggunakan prinsip konvensional saja.

## **9. Pembayaran Pokok**

Dalam sistem pembayarannya, *sukuk* dan juga obligasi konvensional sama-sama menerapkan sistem pembayaran amortisasi (*bullet*). Dimana pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan juga bunga ataupun bagi hasil secara teratur.

## **10. Penggunaan Hasil Terbitan**

Dalam penggunaan hasil terbitan ini, *sukuk* sendiri harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sedangkan obligasi konvensional bisa dilakukan dengan bebas.

### **Jenis-jenis *Sukuk***

Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa jenis *sukuk* yang ditawarkan sebagai salah satu investasi syariah. Rusydiana (2012) dalam penelitiannya menjelaskan ada beberapa jenis struktur *sukuk* yang diperkenalkan dengan skala Internasional dan telah mendapatkan AAOIFI antara lain sebagai berikut:

#### **1. *Sukuk Ijarah***

*Sukuk Ijarah* merupakan *sukuk* yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad *ijarah*. Dimana salah satu pihak melakukan transaksi sewa menyewa sendiri atau dapat diwakilkan dan pihak yang lainnya menerima manfaat dari suatu aset dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan tanpa memindahkan tangankan hak kepemilikan barang yang disewakan.

#### **2. *Sukuk Mudharabah***

*Sukuk mudharabah* merupakan *sukuk* yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad *mudharabah*. Dimana salah satu pihak yang mempunyai modal meminjamkan modalnya untuk dikelola dan satu pihak lainnya menyediakan jasa dalam pengelolaan modal tersebut untuk dijalankan dalam sebuah usaha. Dari kerja sama tersebut, keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal akad. Dan jika terjadi kerugian dalam menjalankan usahanya yang bukan karena kelalaian si pengelola modal, maka kerugian akan sepenuhnya akan di tanggung oleh si

pemilik modal. Sedangkan jika kerugian terjadi akibat kelalaian dari pengelola modal, maka sepenuhnya kerugian akan ditanggung oleh pengelola modal.

### 3. *Sukuk Musyarakah*

*Sukuk musyarakah* merupakan *sukuk* yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad *musyarakah*. Dimana dalam akad tersebut kedua pihak sama-sama memiliki modal yang kemudian modal tersebut digabungkan untuk membuat sebuah usaha atau proyek baru, pengembangan sebuah proyek atau juga sebagai bentuk pembiayaan sebuah kegiatan usaha yang telah berjalan. Dalam *sukuk musyarakah* kerugian dan juga keuntungan yang didapat akan ditanggung dan dibagikan sesuai dengan proporsi masing-masing yang ditanamkan oleh kedua belah pihak.

### 4. *Sukuk Istishna*

*Sukuk istishna* merupakan *sukuk* yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad *Istishna*. Dimana kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan jual beli dalam suatu pembiayaan barang atau juga proyek. Dimana harga, waktu penyerahan serta spesifikasi barang atau proyek yang dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu sesuai kesepakatan yang ada di awal akad.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana dalam metode kualitatif deskriptif ini data-data dikumpulkan akan dijabarkan melalui pemaparan atau penjelasan kata, gambar dan tidak pengujian angka. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dalam mengumpulkan data melalui observasi dan juga dokumentasi. Dengan observasi, data dan juga informasi tentang Perkembangan obligasi syariah (*sukuk*) serta pengaruh *sukuk* terhadap pasar modal syariah diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Sukuk* digunakan di Indonesia mulai tahun 2006 dimana hal tersebut beriringan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam-LK nomor 1X.A.13 tentang penerbitan efek syariah. awalnya, dalam pasar modal syariah di Indonesia tidak mengenal istilah *sukuk* melainkan dikenal dengan istilah obligasi syariah seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Obligasi syariah

merupakan surat berharga dengan jangka waktu yang panjang yang dalam mekanismenya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pihak emiten kepada para pemegang obligasi syariah yang dengan dikeluarkannya obligasi syariah tersebut maka dari pihak emiten diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayarkan sejumlah pendapatan kepada para pemegang obligasi syariah tersebut dalam bentuk bagi hasil, margin ataupun *fee* serta diwajibkan membayar kembali dana obligasi syariah tersebut pada waktu jatuh tempo.

Konsep basis syariah pada pasar modal seperti *sukuk* ini sedang mengalami peningkatan pertumbuhan yang cepat terutama di Indonesia. Walaupun perbandingan jumlah *sukuk* dengan obligasi konvensional masih relatif kecil. Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang mengenai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) demi mendukung pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara serta mendukung pengembangan pasar uang berbasis syariah.

Penerbitan *sukuk* pertama kali di Indonesia pada tahun 2002 yaitu *sukuk* korporat dimana yang menerbitkan yaitu dari PT. Indosat, Tbk. Namun semikian, pada saat itu pasar *sukuk* di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan yang konvensional yaitu obligasi korporat. Dari tahun 2007 sampai 2010 tercatat nilai *sukuk* pada saat itu masih kecil dan belum mencapai angka Rp. 500 milyar atau rata-rata hanya sekitar 8,6% pertahun dari jumlah obligasi korporat yang diterbitkan. Dan dari data tersebut juga terlihat terjai peningkatan jumlah *sukuk* yang diterbitkan pada tahun 2007 hingga 2009, namun pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan.


Bapepam dan Lembaga Keuangan sebagai regulator pada pasar modal di Indonesia mempunyai andil dalam upaya pengembangan *sukuk*. Yaitu dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang obligasi syariah seperti peraturan no. IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah. kemudian peraturan no. IX.A.14 mengenai akad yang boleh digunakan di pasar modal dalam penerbitan efek syariah. selain itu, perkembangan *sukuk* di Indonesia semakin meningkat setelah ditetapkannya Undang-undang yang mengatur tentang *sukuk* negara. Dan yang menjadi poin lebih lagi yaitu semakin besarnya minat dari para investor dengan *sukuk* secara global. Sekarang ini, pemerintah sedang berfokus dalam upaya mengembangkan *sukuk* pada pasar modal domestik.

Dengan pertumbuhan *sukuk* yang semakin meningkat di Indonesia memberi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. *Sukuk* sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan guna mendukung pembangunan dalam sektor riil untuk pengembangan infrastruktur negara. Sehingga, jika jumlah penerbitan *sukuk*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan para investor dalam penanggulangan risiko yang terjadi pada setiap bentuk aktiva produktif semakin baik. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2022

sekarang ini, *sukuk* dalam pasar modal menunjukkan keadaan yang sehat. Sehingga investor-investor dapat menghadapi kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi.

Di Indonesia sendiri, perkembangan *sukuk* menunjukkan hasil yang positif. Dimana setiap tahunnya statistik perkembangan *sukuk* korporasi mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik perkembangan *sukuk* korporasi melalui penawaran umum dari tahun 2018 hingga 2022 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikut ini:

**Grafik Perkembangan *sukuk* korporasi tahun 2018-2022**



Namun, pemahaman masyarakat mengenai *sukuk* ini masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat mengenai obligasi syariah. Hal ini menjadi pr bagi para perusahaan-perusahaan yang menyediakan obligasi syariah di pasar modal agar nilai *sukuk* semakin tinggi lagi dan selain itu jika semakin tinggi nilai penerbitan *sukuk* maka akan semakin banyak membantu pembangunan negara dan juga berpotensi menurunkan angka utang negara kepada negara lain maupun lembaga pihak ketiga.

Semakin banyak masyarakat yang berinvestasi pada *sukuk*, maka secara tidak langsung juga masyarakat ikut ambil andil dalam memajukan dan mendukung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh negara. Tidak hanya itu, *sukuk* bisa menjadi salah satu pilihan pembiayaan dan juga menjadi instrumen kerja pada pasar modal dalam mengembangkan sebuah firma.

## KESIMPULAN

*Sukuk* adalah salah satu sarana atau pilihan bagi investor dalam menginvestasikan dananya dengan menggunakan prinsip syariah. *Sukuk* surat berharga dengan jangka waktu yang panjang yang dalam mekanismenya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pihak emiten kepada para pemegang obligasi syariah yang dengan dikeluarkannya obligasi syariah tersebut maka dari pihak emiten diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayarkan sejumlah pendapatan kepada para pemegang obligasi syariah tersebut dalam bentuk bagi hasil, margin ataupun *fee* serta diwajibkan membayar kembali dana obligasi syariah tersebut pada waktu jatuh tempo.

Dari data yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pertumbuhan *sukuk* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Dengan pertumbuhan *sukuk* yang semakin meningkat di Indonesia memberi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya hal ini dapat memberi dampak yang baik bagi pertumbuhan serta kemajuan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapepam. 2012. *Siaran Pers Akhir Tahun 2012*. Online: [www.Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id). Diakses: tanggal 25 Desember 2022. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Fika. 2013. *Akad Mu'assiroh (Sukuk)*. Online: [www.kumpulanmakalahbaru.com](http://www.kumpulanmakalahbaru.com). (diakses: tanggal 24 Desember 2022).
- Indah. 2010. *Sukuk dan Pertumbuhannya*. Online: [www.lbsyari'ah.com](http://www.lbsyari'ah.com). (diakses tanggal 24 Desember 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Statistik Perkembangan Pasar Modal Syari'ah*. Online: [www.Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id). (diakses pada tanggal 24 Desember 2022).
- Hanafie, Ilham. 2013. *Negeri Non Muslim Pun Suka Sukuk*. Online: [www.majalahmasjidikita.com](http://www.majalahmasjidikita.com). (diakses tanggal 24 Desember 2022).